

**Lampiran 5.1 Checklist penyimpanan Narkotika berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015**

	Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 *Lemari	<p><b>1.</b> Terbuat dari bahan yang kuat; (Pasal 26)</p> <p><b>2.</b> Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;</p> <p><b>3.</b> Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang,</p> <p><b>4.</b> Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum</p> <p><b>5.</b> Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan.</p>	✓ ✓ ✓ ✓		

**Lampiran 5.2 Checklist Penyimpanan Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2007**

	<b>Standar Penyimpanan</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak sesuai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pedoman Pengelolaan Obat di Derah Kepulauan Tahun 2007</b>	1 Alfabetis	V		
	2 Efek farmakologi	V		
	3 FEFO	V		
	4 FIFO	V		
	5 Susun obat yang berjumlah besar diatas pallet atau diganjal dengan kayu secara rapi dan teratur	V		
	6 Simpan obat yang dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai	V		
	7 Simpan obat dalam rak dan berikan nomor kode, pisahkan obat dalam dengan obat-obatan untuk pemakaian luar.	V		Obat dalam dan obat luar telah dipisahkan tetapi tidak diberi nomor kode
	8 Cantumkan nama masing - masing obat pada rak dengan rapi.	V		
	9 Apabila sediaan obat cukup banyak maka biarkan obat tetap dalam box masing - masing, ambil seperlunya dan susun dalam satu dus bersama obat-obatan lainnya	V		
	10 Obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian	V		

---

	perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada dibelakang sehingga obat dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluwarsa habis.	
11	Item obat yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda.	V
12	Kartu Stok	V

---

**Tabel 5.3. Checklist penyimpanan psikotropika berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015**

	Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Permenkes Nomor 3 Tahun 2015	Terbuat dari bahan yang kuat; ( Pasal 26 )	✓		
*Lemari	<p>1. Tidak mudah dipindahkan dan</p> <p>2. mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;</p> <p>3. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang,</p> <p>4. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum</p> <p>5. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan.</p>	✓	Kunci untuk pintu utama rusak jadi memakai gembok	
		✓		
		✓		

**Lampiran 5.4. Checklist Penyimpanan Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2007**

	<b>Standar Penyimpanan</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak</b>	<b>Keterangan</b>
				<b>sesuai</b>
<b>Pedoman</b>	1 Alfabetis		V	
<b>Pengelolaan</b>	2 Efek farmakologi	V		
<b>Obat</b>	3 FEFO	V		
<b>Publik di</b>	4 FIFO	V		
<b>Derah</b>	5 Susun obat yang berjumlah besar diatas pallet atau diganjal dengan kayu secara rapi dan teratur	V		
<b>Kepulauan</b>				
<b>Tahun 2007</b>				
6	Simpan obat yang dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai	V		
7	Simpan obat dalam rak dan berikan nomor kode, pisahkan obat dalam dengan obat-obatan untuk pemakaian luar.	V	Obat dalam dan obat luar telah dipisahkan tetapi tidak diberi nomor kode	
8	Cantumkan nama masing - masing obat pada rak dengan rapi.	V		
9	Apabila sediaan obat cukup banyak maka biarkan obat tetap dalam box masing - masing, ambil seperlunya dan susun dalam satu dus bersama obat-obatan lainnya	V		
10	Obat-obatan yang mempunyai batas	V		

---

	waktu pemakaian perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada dibelakang sehingga obat dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluwarsa habis.	
11	Item obat yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda.	V
12	Kartu Stok	V

---